

# **PUTUSAN SENGGKETA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT TENTANG PUTUSAN ARBITRASE BPSK KABUPATEN BATUBARA NOMOR 1409/ARB/BPSK-BB/IX/2016 (Studi Perkara Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017; 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb)**

Teguh Indra Sakti, Veazanol Kusuma, Aditya Putra Pratama, Lasa Roy Marpaung

**Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang  
mahasiswa@unpam.ac.id**

## **ABSTRAK**

Kesadaran masyarakat mengenai ekonomi syariah, sejalan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Syariah, yang berimplikasi pada kemungkinan timbulnya sengketa. Salah satunya adalah perkara sengketa ekonomi syariah awalnya dilakukan pengaduan Perlindungan Konsumen melalui BPSK Kabupaten Batu Bara, yang kemudian Putusan BPSK tersebut dilakukan Upaya Hukum Keberatan kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb oleh Bank Syariah Mandiri Pasaman Barat, dan dilakukan Kasasi oleh Sdr. ADMI MARIATI kepada Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana penegakan hukum penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan dan penerapannya dilihat dari isi putusan nomor Perkara Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017; dan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hal ini Perbankan Syariah yang disandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits, walaupun sudah diatur forum penyelesaian secara litigasinya melalui Pengadilan Agama, atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga Arbitrase Lain, atau Mediasi Perbankan namun ternyata ketika dilakukan penyelesaian Sengketa melalui BPSK Batu Bara sementara locus atau objek dari Sengketa berada di Pasaman Barat Sumetara Barat, ternyata juga masih dengan pemahaman terbatas dari Para Pelaku kegiatan usaha Perbankan Syariah, kita berharap bagaimana melindungi Para Pihak ketika dilakukan penyelesaiannya, maka tidak bisa dilepaskan dengan UU tentang Perbankan Syariah, beserta perjanjian-perjanjian sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

**Kata Kunci : Perbankan Syariah, Penyelesaian Sengketa, dan BPSK.**

## **ABSTRACT**

*Public awareness of the sharia economy, in line with the increasing number of people who become customers at Islamic banks, has implications for the possibility of disputes arising. One of them is the case of a sharia economic dispute, initially a Consumer Protection complaint was filed through the BPSK of Batu Bara Regency, which was then made by the BPSK Decision to appeal to the West Pasaman District Court with Decision Number 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb by the Bank Syariah Mandiri Pasaman Barat, and an Cassation was carried out by Br. ADMI MARIATI to the Supreme Court of the Republic of Indonesia with Decision Number 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. The purpose of this study is to determine the extent to which dispute resolution law enforcement is in accordance with the provisions and its application, seen from the contents of the decision number 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017; and Decision Number 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb. This research departs from the idea that the settlement of sharia economic disputes in this case Sharia Banking is based on the Qur'an and Hadith, even though the litigation settlement forum has been arranged through the Religious Courts, or the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) or Other Arbitration Institutions, or Banking Mediation but it turns out that when the Dispute is resolved through the Coal BPSK while the locus or object of the Dispute is in West Pasaman, West Sumatra, it turns out that there is still a limited understanding of the Sharia Banking business actors, we hope how to protect the Parties when the settlement is carried out, then it cannot be separated from the Law on Sharia Banking, along with agreements as the implementation of the provisions of the legislation itself.*

*Keywords: Islamic Banking, Dispute Resolution, and BPSK.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang memperjelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh

bank syariah, yang pada akhirnya pada Tahun 2008 dibentuklah Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut memberikan pedoman penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah atau Unit Usaha Syariah,<sup>1</sup> dan yang paling penting adalah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah juga mengatur tentang Penyelesaian Sengketa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Usaha Perbankan Syariah.<sup>2</sup>

Bank syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan Bank Konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga,<sup>3</sup> sedangkan pada Bank Syariah melarang adanya bunga atau Riba atau secara tegas tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang bukan hanya riba, tapi tidak dibenarkan adanya maisir, gharar, unsur haram, dan unsur zalim dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dengan yang paling penting dalam proses Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Peradilan Agama, atau melalui Forum Penyelesaian Sengketa Alternatif.<sup>4</sup>

Penting bagi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penyelenggaraan layanan usaha perbankan syariah, dan seperti apa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pada kegiatan usaha Perbankan syariah dilakukan dan bagaimana penyelesaian Sengketa berdasarkan Putusan sebagaimana tersebut dilakukan,<sup>5</sup> dan seperti apa sebenarnya penelitian terkait juga mengungkapkan mengenai penyelesaian sengketa di lingkup kegiatan usaha Perbankan Syariah.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berazaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah kegiatan usaha tidak mengandung unsur riba (penambahan Pendapatan secara tidak sah/Batil), maisir (untung-untungan), gharar (Objek tidak jelas/tidak diketahui keberadaannya/tidak dapat diserahkan pada saat transaksi), haram (objeknya dilarang dalam syariah), dan Zalim (menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain).<sup>7</sup>

Dalam praktek kegiatan usaha Perbankan Syariah, jika dengan ketidakpahaman atau ketidakpercayaan atas kepastian hukum penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha atau unit usaha syariah, mustahil Perbankan Syariah sebagai suatu kegiatan usaha dapat dilakukan secara optimal, bukan tidak mungkin kepercayaan atas penggunaan layanan atau penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah menjadi lebih besar terhadap kegiatan Perbankan atau unit usaha syariah dimasa yang akan datang, apabila proses penyelesaian sengketa dalam lingkup kegiatan usaha perbankan Syariah mampu memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha baik bagi penyelenggara layanan atau bagi pengguna layanan.<sup>8</sup>

## B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha perbankan syariah bisa dilakukan di luar lingkup yang sudah diperjanjikan dalam akad murabahah?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah mesti dilakukan berdasarkan putusan nomor Perkara Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan Putusan 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan kegiatan usaha perbankan syariah?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha perbankan syariah bisa dilakukan di luar lingkup yang sudah diperjanjikan dalam akad murabahah

---

<sup>1</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

<sup>2</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>3</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>4</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

<sup>5</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

<sup>6</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

<sup>7</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

<sup>8</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perbankan syariah mesti dilakukan berdasarkan putusan nomor Perkara Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan Putusan 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan kegiatan usaha perbankan syariah.

#### D. Tinjauan Pustaka

Perlulah kita memahami ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa antara Pihak Bank dengan Nasabah, dimana cara penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut ketentuan Pasal 55 UU Perbankan Syariah, mengatur mengatur secara tegas sebagai berikut “(1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) dalam hal Para Pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) Penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”

Artinya penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan, melalui mekanisme Litigasi ataupun melalui Mekanisme Non litigasi, maka Pasal 55 diataslah yang memungkinkan bagi Para Pihak untuk memiliki *choice of forum* sesuai dengan undang-undang perbankan syariah. Berdasarkan Putusan Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 hal 7-9, diuraikan oleh Pemohon Keberatan hubungan hukum antara termohon Keberatan dengan Pemohon, yang intinya sudah diperingatkan secara patut sesuai dengan tahapan untuk pemenuhan kewajiban Nasabah sebagaimana diuraikan dalam angka 4 dan angka 5, Termohon keberatan sudah mendapatkan peringatan sebanyak 3 kali namun tidak juga menunjukkan itikad baik, sehingga Pemohon Keberatan melakukan proses sesuai dengan perjanjian Murabahah, dimana dalam pokok Pihak Pemohon Keberatan telah melakukan proses administrasi untuk memulihkan kondisi ketidak patuhan Nasabah dengan melakukan lelang terhadap jaminan Fidusia, karena perbankan syariah juga tidak luput dari prinsip kehati-hatian, maka upaya eksekusi jaminan fidusia melalui lembaga lelang negara pun dilakukan.

Melihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dalam hal. 27 pertimbangan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, namun demikian pertimbangan putusan judex facti perlu diperbaiki, khususnya dalam huruf c. dikatakan bahwa “terhadap kedua pendapat tersebut dan terlepas dari pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara a quo Mahkamah Agung berpendapat bahwa pokok perkara A Quo dipicu oleh perbuatan Pemohon Kasasi tanpa alasan sah tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran bulanan kepada Termohon Kasasi sebagaimana disepakati dalam akad pembiayaan Murobahah Nomor 22 tanggal 15 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan persetujuan Suaminya, sehingga sengketa A quo adalah sengketa Perdata Murni *in casu* ingkar janji yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri bukan sengketa Konsumen”, maka diselanjutnya dinyatakan oleh Mahkamah Agung, bahwa telah benar BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. oleh Karena Majelis Mahkamah Agung berpendapat demikian, sehingga Permohonan Kasasi dari Pemohon/Termohon Keberatan/ Konsumen (Admi Mariati) ditolak.

Masyarakat bisnis yang sangat membutuhkan kepastian hukum serta keamanan dalam berinvestasi maupun dalam melakukan transaksi bisnisnya kuatir dalam kondisi badan peradilan umum yang dianggap penuh beban formalitas, terlalu terikat pada masalah-masalah prosedural yang lebih kaku dan birokrasi yang justru dapat menghambat terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Mengkritisi keadaan badan peradilan di Indonesia yang sudah seperti itu, maka untuk menyebarkan forum pemberian keadilan tidak semestinya terkonsentrasi pada satu lembaga yang bernama pengadilan.<sup>9</sup>

#### E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup> Penelitian ini penelitian Normatif. Guna dilakukan penelitian lebih lanjut, maka diperlukan Sumber Data terdiri dari Data Hukum Primer diperoleh melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Putusan Peradilan Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan Putusan 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjadi suatu penelitian kepustakaan, yang mana informasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian menjadi dasar untuk diuraikan dalam Jurnal ini. Dan Data

<sup>9</sup> Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, (Jakarta : PT. Fikanti Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Centre, 2012), hal. 54-56.

<sup>10</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

Sekunder berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>11</sup> Metode Pengumpulan data dengan Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip dari Karya Ilmiah, Jurnal, literature, arsip, Peraturan perundangan maupun dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan masalah dari objek yang diteliti; sedangkan Metode Analisis Data menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif, dimana kita berupaya melakukan penganalisaan data berupa teks atau narasi, kemudian dilakukan inetrpretasi data, maka dalam jurnal ini kami berupaya untuk mengungkapkan dari data kasus yang telah ada sebagaimana diuraikan dalam Putusan Arbitrase, Putusan tingkat Banding dan Putusan Kasasi.

## PEMBAHASAN

Perbankan Syariah sekarang sudah memberikan gambaran geliat yang semakin baik dan meluas, walaupun dari prosentase produktivitas saat ini masih jauh dari perkembangan perbankan konvensional, namun dari rasio peningkatan pengguna layanan sampai dengan saat ini memperlihatkan trend yang semakin besar peningkatan pemanfaatan layanannya oleh masyarakat.

Dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Semarang (Hal. 205, Par. 5) "Dalam Konteks kegiatan transaksional perbankan Syariah, Sengketa antara Nasabah dan Bank selama ini lebih banyak diakibatkan oleh tiga hal :

1. Adanya perbedaan mengenai akad yang sudah disepakati;
2. Adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan; dan/atau
3. Adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wan prestasi."

Dalam kaitan dengan wewenang penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan, khusus untuk terkait dengan Perbankan Syariah dilakukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dengan tegas memberikan payung hukum dilakukannya penyelesaian Sengketa bidang Perbankan Syariah sebagai wewenang Peradilan Agama, hal tersebut diatur dalam Pasal 49, Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dilingkup a. Perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Sedekah, dan i. Ekonomi Syariah.<sup>12</sup>

Memahami apa yang menjadi keberatan yang dimohonkan oleh Pihak Bank Syariah Mandiri terhadap Putusan BPSK yang mana antara lain dalam angka 5 Putusan BPSK tersebut menetapkan "Menyatakan perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;" melihat dari Putusan tersebut, tentu saja memberikan suatu kekacauan dalam ranah hukum perjanjian baik dari aspek hukum negara maupun syariah. Hal ini sudah barang tentu memberikan kekhawatiran dari pihak penyelenggara layanan perbankan syariah, ketika harus dihadapkan dengan Putusan yang demikian.<sup>13</sup>

Melihat dari isi Putusan dari BPSK Batu Bara tentunya mengakibatkan perlunya upaya hukum dilakukan oleh Pihak Kreditur, karena bentuk pertanggungjawaban penyelenggara layanan kepada Stake Holder nya, dimana ketika layanan yang dilakukan oleh penyelenggara Kegiatan Usaha Perbankan Syariah, sudah semestinya memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Namun melihat dari yang dilakukan oleh Nasabah, dalam melakukan proses upaya penyelesaian sengketa nya memilih BPSK Batu Bara, dimana dapat kita pahami dari uraian pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dimana terdapat Putusan BPSK yang diajukan keberatan, namun tidak begitu terang, apakah dalam pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK Batu Bara, sudah memenuhi unsur formal dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui BPSK tersebut atau belum, karena dalam penyelesaian sengketa alternatif melalui BPSK, ketentuannya pemilihan cara penyelesaian sengketa dilakukan, didahului dengan kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa di

---

<sup>11</sup>

SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

<sup>12</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

<sup>13</sup> SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

<sup>14</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

BPSK, dan selanjutnya jika Para Pihak Sepakat, maka dilanjutkan dengan Pemilihan Arbiter yang mewakili Para Pihak, yang biasanya disediakan oleh Pihak BPSK sesuai dengan daftar Anggota Majelis BPSK yang berasal dari Asosiasi Pelaku Usaha, untuk dipilih dan kemudian ditetapkan menjadi arbiter dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Hal ini juga diperkuat dengan Putusan BPSK angka 3 menyatakan bahwa “menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah negara RI;” yang apabila mendapatkan kenyataan yang demikian seharusnya, patut diduga bahwa Pihak Bank Syariah Mandiri, tidak memberikan kesepakatannya untuk melakukan Penyelesaian Sengketa di BPSK, namun demikian Pihak BPSK dengan hanya berdasarkan Permintaan dari Konsumen Sepihak melakukan proses arbitrase, yang akhirnya keluarlah Putusan BPSK, yang intinya menghukum Pihak Bank Syariah Mandiri untuk memenuhi semua permintaan Konsumen melalui BPSK, begitu juga disampaikan sebagai salah satu alasan Keberatan Pihak Pemohon Keberatan Forum yang dipilih Konsumen, tidak sesuai dengan Perjanjian, yaitu tidak melalui BPSK namun melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan dalam hal 7 dan hal 8 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb Pengadilan Negeri Pasaman, dimana forum yang disepakati adalah melalui Pengadilan Negeri.

Yang sangat disayangkan dalam Perjanjian Murabahah No. 22 15 Oktober 2010, Para Pihak menetapkan penyelesaian sengketa perjanjian melalui Pengadilan Negeri, yang mana walaupun tidak sepenuhnya bisa dibenarkan atau disalahkan, namun hal ini juga menunjukkan kekurangpahaman, Pihak Bank Syariah, menunjuk Peradilan yang berwenang, sudah jelas yang dilakukan dalam Perjanjian Murabahah berpedoman kepada hukum ekonomi syariah, namun ternyata dalam perjanjian tersebut jelas-jelas memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka diperoleh temuan yang diuraikan dalam kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, memang merupakan ketentuan yang semestinya dipahami oleh semua pihak yang akan melakukan perjanjian atau akad berdasarkan ketentuan perbankan syariah, Putusan Mahkamah Agung Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, secara garis besar telah memberikan gambaran, betapa sederhananya penanganan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, dilakukan oleh Pelaku Usaha Perbankan Syariah, hal ini tergambar jelas dalam uraian pertimbangan dari Majelis Mahkamah Agung, karena ketidak pahaman banyak Pihak terhadap penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, dapat menimbulkan sengketa yang panjang dan tidak berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah diatur melalui mekanisme Litigasi dan Mekanisme Non Litigasi, dimana khusus untuk mekanisme Non litigasi perlu dituangkan dalam Akan Perjanjian Syariah tersebut, sehingga perlu adanya pemahaman bersama Para Pihak yang berjanji, agar perjalanan untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian nantinya, tidak setiap instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa bisa melakukan penyelesaian sengketa dalam wilayah wewenangnya, apalagi dalam institusi tersebut secara umum juga diatur untuk memiliki kesepakatan Kedua belah Pihak sepakat melakukan penyelesaian sengketa dalam institusi tersebut.

### **B. Saran**

Dari apa yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang hendak dikemukakan sebagai masukan, antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada Pelaku Perbankan Syariah dan juga penting bagi penyelenggara layanan perbankan syariah untuk memberikan penjelasan awal terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi, dan dituangkan dalam akad yang pengertian dan pemahaman dari Para pihak yang berjanji, memiliki kesamaan, dan dilakukan dihadapan pejabat Notaris.
2. Upaya untuk menyadarkan diri dan nasabah atas hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa sudah sama-sama dalam penyelenggaraan usaha Perbankan syariah, maka besar kemungkinan indikasi sengketa timbul karena adanya itikad buruk atau malah berpotensi menimbulkan adanya indikasi tindak pidana dalam usaha perbankan syariah, oleh Pihak Pihak yang tidak bertanggungjawab

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, (Jakarta : PT. Fikanti Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Centre, 2012).
- Indonesia, *Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Putusan 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
- Putusan Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.